



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir tanjung kriaahan, 18 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX advokat/penasehat hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumut. yang beralamat di Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor XXX tanggal 08 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal X yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut agama islam pada tanggal X di Kabupaten Langkat.
2. Bahwa dari perwakinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 3 (tiga) orang anak, terdiri 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, dengan identitas sebagai berikut :
 - Anak Pertama bernama **Anak**, Lahir tanggal 10 Juni 2005 di Kabupaten Bengkalis, Prov. Riau dan saat ini telah berumur 17 (tujuh belas) Tahun sebagaimana tercantum dalam kutipan akte kelahiran Nomor : XX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 15 Februari 2010;
 - Anak Kedua bernama **Anak**, Lahir tanggal 15 Mei 2009 di Kabupaten Bengkalis, Prov. Riau dan saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun sebagaimana tercantum dalam kutipan akte kelahiran Nomor : XX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 5 Februari 2010;
 - Anak Ketiga bernama **Anak**, Lahir tanggal 07 Juli 2013 di Kabupaten Bengkalis, Prov. Riau dan saat ini berumur 9 (Sembilan) tahun sebagaimana tercantum dalam kutipan akte kelahiran Nomor : XX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, tanggal 5 September 2013;
3. Bahwa setelah menikah selama 17 (tujuh belas) tahun, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai timbul beberapa persoalan yang membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak baik, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bercerai secara syah, **berdasarkan dengan terbitnya Akte Cerai yang diterima Penggugat dengan No. , tanggal 23 Agustus 2022;**

Halaman 2 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terbitnya Akte Cerai seperti apa yang disebutkan pada uraian nomor 3 diatas, maka Penggugat Kembali mengajukan gugatan pengasuhan anak (Hadhanah) dengan Nomor Perkara , dan perkara tersebut diputus pada tanggal 29 Maret 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat, yang amarnya adalah sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian.
 2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, dan memberikan kasih sayang kepada ketiga anaknya tersebut.
 3. Menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada point 3 (tiga) diatas setiap bulannya sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.
 4. Menguhukum tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut kepada Penggugat setiap awal bulannya.
 5. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara, yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp. 5.170.000,- (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Bahwa semasa Perkawinan Penggugat dan tergugat memiliki harta bersama dalam perkawinan, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, yang sebagaimana kami uraikan dibawah ini :
1. Sebidang tanah yakni lahan sawit yang dibeli tahun 2009 seluas lebih kurang 1,5 hektar dan tanah yang dimaksud terletak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang dulunya dibeli seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas :

Halaman 3 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah tersebut dulunya dibeli dengan SK CAMAT dan saat ini surat tersebut masih berada di tangan tergugat MbangunBangun.

2. Sebidang Tanah (Lahan Sawit) yang dibeli tahun 2011 dan berada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang dulunya dibeli seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah tersebut dulunya dibeli dengan SK CAMAT atas nama XXXXXX dan saat ini surat alas hak termaksud masih berada di tangan tergugat XXXXXX.

3. SebidangTanah yang diatasnya ditanami secara campur sari dan dibeli tahun 2013 seluas ± 1 hektar dan tanah tersebut berada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang mana dulunya dibeli seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Adatta Bangun
- Sebelah selatan berbatas dengan tanahXXXXXX dan Parit Kecil
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah tersebut dulunya hanya berdasarkan kwitansi jual beli saja dan saat ini kwitansi jual-beli tersebut berada ditangan Tergugat XXXXXX.

Halaman 4 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang Tanah pertapakan rumah seluas± 13 m x 68 m beserta bangunan yang ada di atasnya sebanyak 3 (tiga) unit, antara lain :

- 1 (satu) uniy Bangunan rumah semi permanen ukuran 6 m x 7 m.
- 1 (satu) unit Bangunan rumah toko usaha pupuk ukuran 4 m x 18 m.
- 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 10 m x 16 m

Adapun Tanah yang dimaksud diatas yang dibeli tahun 2004 dari Bapak XXXXX, yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini berada ditangan XXXXXX.

5. Sebidang Tanah dengan luas 3 hektar yang dibeli tahun 2006 dari Bapak Basma Lubis seharga Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini masih berada ditangan XXXXXX.

6. Sebidang Tanah Lahan Sawit seluas ± 1 hektar yang dibeli dari Bapak Ginting tahun 2009 seharga Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXX

Halaman 5 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini masih berada ditangan XXXXXX.

7. Sebidang Tanah seluas \pm 1,5 hektar yang dibeli dari Bapak Pandapotan Lubis seharga Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) berada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX dan Bapak Poni
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini masih berada ditangan XXXXXX.

8. 1 (Satu) Unit Mobil Dahatsui Taft Rocky tahun 1993/1994, Nomor Polisi BK XXXXXX RE, Warna Hitam yang dibeli tahun 2017 yang dulunya atas nama XXXXXX (Ayah dari Penggugat) dan saat ini sudah dibalik namakan ke nama XXXXXX (Kakak kandung dari Tergugat);

9. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2008 atas nama XXXXXX Nomor Polisi BM XXXXXX yang dulunya dibeli secara kredit/cicilan dan saat ini sepeda motor tersebut berada ditangan Tergugat.

6. Bahwa harta kekayaan tersebut diatas adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat sejak Menikah sehingga merupakan harta kekayaan dalam perkawinan (harta gono gini), maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penggugat berhak untuk memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta kekayaan dalam perkawinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seluruh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat, dan untuk menjaga agar kiranya harta bersama tersebut tidak dialihkan oleh Tergugat atau keluarganya kepada pihak lain, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Stabat meletakkan Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap harta bersama tersebut diatas;

8. Bahwa apabila harta kekayaan dalam perkawinan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka Penggugat mohon agar kiranya seluruh harta kekayaan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) dan kemudian hasil lelang tersebut dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dimohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan suatu hari persidangan untuk itu, seraya memanggil para pihak dan selanjutnya memutus yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menetapkan Harta Kekayaan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat, berupa :

1. Sebidang tanah yakni lahan sawit yang dibeli tahun 2009 seluas lebih kurang 1,5 hektar dan tanah yang dimaksud terletak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang dulunya dibeli seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Halaman 7 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya surat atas alas hak tanah tersebut dulunya dibeli dengan SK CAMAT dan saat ini surat tersebut masih berada di tangan tergugat XXXXXX.

2. Sebidang Tanah (Lahan Sawit) yang dibeli tahun 2011 dan berada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang dulunya dibeli seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah RukunBangun

Selanjutnya surat atas alas hak tanah tersebut dulunya dibeli dengan SK CAMAT atas nama XXXXXX dan saat ini surat alas hak termaksud masih berada di tangan tergugat XXXXXX.

3. SebidangTanah yang diatasnya ditanami secara campur sari dan dibeli tahun 2013 seluas ± 1 hektar dan tanah tersebut berada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang mana dulunya dibeli seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Adatta Bangun
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX dan Parit Kecil
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah tersebut dulunya hanya berdasarkan kwitansi jual beli saja dan saat ini kwitansi jual-beli tersebut berada ditangan Tergugat XXXXXX.

4. Sebidang Tanah pertapakan rumah seluas ± 13 m x 68 m beserta bangunan yang ada di atasnya sebanyak 3 (tiga) unit, antara lain :

- 1 (satu) unit Bangunan rumah semi permanen ukuran 6 m x 7 m

Halaman 8 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Bangunan rumah toko usaha pupuk ukuran 4 m x 18 m
- 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 10 m x 16 m

Adapun Tanah yang dimaksud diatas yang dibeli tahun 2004 dari Bapak XXXXX, yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini berada ditangan XXXXXX.

5. Sebidang Tanah dengan luas 3 hektar yang dibeli tahun 2006 dari Bapak Basma Lubis seharga Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini masih berada ditangan XXXXXX.

6. Sebidang Tanah Lahan Sawit seluas \pm 1 hektar yang dibeli dari Bapak Ginting tahun 2009 seharga Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini masih berada ditangan XXXXXX.

Halaman 9 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



7. Sebidang Tanah seluas \pm 1,5 hektar yang dibeli dari Bapak Pandapotan Lubis seharga Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) berada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX dan Bapak Poni
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini masih berada ditangan XXXXXX.

8. 1 (Satu) Unit Mobil Dahatsui Taft Rocky tahun 1993/1994, Nomor Polisi BK XXXXX RE, Warna Hitam yang dibeli tahun 2017 yang dulunya atas nama XXXXXX (Ayah dari Penggugat) dan saat ini sudah dibalik namakan ke nama XXXXX (Kakak kandung dari Tergugat);

9. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2008 atas nama XXXXXX Nomor Polisi BM XXXXX yang dulunya dibeli secara kredit/cicilan dan saat ini sepeda motor tersebut berada ditangan Tergugat.

Sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat berhak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) atas harta bersama tersebut;

4. Menghukum Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dua dan jika Tergugat tidak bersedia membagi secara natura, maka seluruh harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan kemudian hasil lelang tersebut dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Marital Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;



6. Membebaskan biaya-biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap secara in person di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membagikan harta bersama yang disengketakan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Penggugat dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Pengadilan telah memanggil yang bersangkutan secara resmi dan patut akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap dan setelah diperiksa ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan akan mengajukan perbaikan gugatan dan semua tertuang satu kesatuan dalam berita acara sidang, dan selebihnya dalil-dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat telah tidak pernah datang menghadap kepersidangan, sehingga jawaban tergugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Stabat. Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan No: XXXXXXXXXX, tanggal 06 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan No: XXXXXXXXXX, tanggal 06 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan No: XXXXXXXXXX, tanggal 06 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan No: XXXXXXXXXX, tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan No: XXXXXXXXXX, tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan No: XXXXXXXXXX, tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan No: XXXXXXXXXX, tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Bengkalis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Foto satu unit Mobil Daihatsu Taft/Rocky . lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 12 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Honda Revo atas nama XXXXXX, Nomor Polisi BM XXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkalis, sebagai Tetangga tempat tinggal Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang dahulunya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2022, di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa tiga bidang tanah kebun dan sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah dan saat ini Tergugat tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketiga tanah kebun dan sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut berada di Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas lebih kurang 13 m x 68 cm dan diatasnya ada dua bangunan rumah papan berukuran lebih kurang 6 m x 7 m dan bangunan rumah permanen lebih kurang berukuran 10 m x 16 m
 - b. Sebidang tanah kebun sawit seluas lebih kurang 3 hektar.
 - c. Sebidang tanah kebun sawit seluas lebih kurang 1 hektar.



d. Sebidang tanah kebun sawit seluas lebih kurang 1,5 hektar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas batas-batas dari tanah-tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada mobil Daihatsu Taft Rocky di rumah bersama Penggugat dan Tergugat tetapi sudah tidak bisa terpakai lagi karena rusak berat dan juga ada sepeda motor Revo yang masih sering digunakan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan selain yang telah saksi sampaikan diatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yang ada di Kabupaten Langkat;
- Bahwa harta-harta tersebut sampai saat ini belum pernah di bagi dan belum pernah di jual Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi pihak keluarga, agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini ketiga kebun sawit tersebut dikelola oleh Tergugat dan Tergugat yang menikmati hasilnya;
- Bahwa saat ini saksi belum menikah dan masih tinggal sendiri di rumah bersama mereka yang juga merupakan harta bersama;

2. Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkalis sebagai tetangga yang tinggal berdekatan di rumah Bengkalis, di bawah, sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2022, di Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 14 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama saksi bertentangan dengan Penggugat dan Tergugat, mereka telah memperoleh harta bersama selama perkawinan berupa tiga bidang tanah kebun dan sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ketiga tanah kebun dan sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut berada di Kabupaten Bengkalis dan saat ini di kelolah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas lebih kurang 13 m x 68 cm dan di atasnya ada dua bangunan rumah papan berukuran lebih kurang 6 m x 7 m dan bangunan rumah permanen lebih kurang berukuran 10 m x 16 m.
 - b. Sebidang tanah kebun sawit seluas lebih kurang 3 hektar.
 - c. Sebidang tanah kebun sawit seluas lebih kurang 1 hektar.
 - d. Sebidang tanah kebun sawit seluas lebih kurang 1,5 hektar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas batas-batas dari tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah kebun tersebut kan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada mobil Daihatsu Taft Rocky di rumah bersama Penggugat dan Tergugat tetapi sudah tidak bisa terpakai lagi karena rusak berat dan juga ada sepeda motor Revo yang masih sering digunakan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan selain yang telah saksi sampaikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada harta bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Langkat;
- Bahwa Harta-harta tersebut sampai saat ini belum pernah di bagi dan belum pernah di jual;
- Bahwa pernah menantu saksi yang bekerja di kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat yang dikelolah Tergugat, namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi pihak keluarga, agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat belum menikah;

3. Sabrina Br Bangun binti Sedar Bangun, umur 39 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Langkat, di bawah, sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Tergugat;
- Bahwa Dahulunya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2022, di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa dua bidang tanah kebun sawit yang berada di Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui luas tanah yang dibeli dari saksi luasnya lebih kurang 1 hektar, dibeli lebih kurang sepuluh tahun yang lalu yaitu tahun 2013 dengan harga Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan hanya ada surat jual beli saja sedangkan tanah lahan sawit yang lainnya saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa harta-harta tersebut sampai saat ini belum pernah di bagi dan belum pernah di jual;

Halaman 16 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini tanah kebun sawit yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat di kelolah oleh saudara Tergugat dan hasilnya saksi tidak tahu untuk siapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi pihak keluarga, agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

4. Saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman Kabupaten Langkat, di bawah, sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kepala Dusun dimana 3 objek tanah milik bersama Penggugat dan Tergugat berada;
- Bahwa dahulunya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2022, di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa tiga bidang tanah kebun sawit yang berada di Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran dan tanah kebun sawit yaitu:
 - a. Sebidang tanah lahan sawit luasnya lebih kurang 1,5 hektar yang, dibeli sekitar tahun 2009 dibeli dari Terus Malem;
 - b. Sebidang tanah lahan sawit luasnya saksi kurang mengetahui, yang dibeli tahun 201, dibeli dari XXXXXX;
 - c. Sebidang tanah yang dibeli tahun 2013 luasnya lebih kurang 1 hektar dibeli pada tahun 2013 dibeli dari XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas berapa harga dari ketiga tanah lahan kebun tersebut saat dibeli;



- Bahwa ketiga objek tanah lahan sawit tersebut hanya mempunyai surat jual beli saja yang diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yang di Bengkalis;
- Bahwa harta-harta tersebut sampai saat ini belum pernah di bagi dan belum pernah di jual;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi pihak keluarga, agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/Kuasanya menyatakan telah cukup menghadirkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan, dan Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan maka haknya telah gugur;

Bahwa Penggugat mengajukan dan memohon untuk melaksanakan *descente* terhadap objek harta bersama tersebut agar lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Tertanggal 17 Oktober 2023 Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Sidang pemeriksaan setempat dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 di Kabupaten Langkat pukul 10.00 WIB dan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
2. Menetapkan untuk sidang pemeriksaan setempat tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 18 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sri Armaini, S.H.I., M.H.
sebagai Ketua Majelis
2. Dra. Rabiah Nasution, S.H.
sebagai Anggota Majelis
3. Dra. Siti Masitah, SH
sebagai Anggota Majelis
4. Hj.Nurleli, S.H.
sebagai Panitera Pengganti
5. Heru Fajar Riato, S.H.
sebagai Jurusita.

3. Menetapkan objek pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming*) adalah :

a. Sebidang tanah yakni lahan sawit yang dibeli tahun 2009 seluas lebih kurang 1,5 hektar dan tanah yang dimaksud terletak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang dulunya dibeli seharga Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas :

- Sebelah utara 90m2 berbatas dengan tanah Pinter Ukum Bangun
- Sebelah selatan 100m2 berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur 50m2 berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat 80m2 berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah tersebut dulunya dibeli dengan SK CAMAT dan saat ini surat tersebut masih berada di tangan tergugat XXXXXX.

b. Sebidang Tanah (Lahan Sawit) yang dibeli tahun 2011 dan berada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang dulunya dibeli seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan batas-batas :

- Sebelah utara 100m2 berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah selatan 100m2 berbatas dengan tanah XXXXXX

Halaman 19 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur 70m² berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat 100m² berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah tersebut dulunya dibeli dengan SK CAMAT atas nama XXXXXX dan saat ini surat alas hak termaksud masih berada di tangan tergugat XXXXXX.

c. Sebidang Tanah yang diatasnya ditanami secara campur sari dan dibeli tahun 2013 seluas ± 1 hektar dan tanah tersebut berada di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang mana dulunya dibeli seharga Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara 80m² berbatas dengan tanah Adatta Bangun
- Sebelah selatan 60m² berbatas dengan tanah XXXXXX dan Parit Kecil
- Sebelah timur 80m² berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat 100m² berbatas dengan tanah TawarMalem

Selanjutnya surat atas alas hak tanah tersebut dulunya hanya berdasarkan kwitansi jual beli saja dan saat ini kwitansi jual-beli tersebut berada ditangan Tergugat XXXXXX.

d. Sebidang Tanah pertapakan rumah seluas ± 13 m x 68 m beserta bangunan yang ada di atasnya sebanyak 3 (tiga) unit, antara lain :

- (satu) unit Bangunan rumah semi permanen ukuran 6 m x 7 m
- (satu) unit Bangunan rumah toko usaha pupuk ukuran 4 m x 18 m
- (satu) unit Rumah permanen ukuran 10 m x 16 m

Adapun Tanah yang dimaksud diatas yang dibeli tahun 2004 dari Bapak XXXXX, yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara 13 m² berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan 13 m² berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur 65 m² berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat 68 m² berbatas dengan tanah XXXXXX

Halaman 20 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini berada ditangan XXXXXX.

e. Sebidang Tanah dengan luas 3 hektar yang dibeli tahun 2006 dari Bapak Basma Lubis seharga Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara 136m2 berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan 120m2 berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur 234m2 berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat 234m2 berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini masih berada ditangan XXXXXX.

f. Sebidang Tanah Lahan Sawit seluas ± 1 hektar yang dibeli dari Bapak Ginting tahun 2009 seharga Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara 84m2 berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah selatan 84m2 berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur 136m2 berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat 136m2 berbatas dengan tanah XXXXXX

Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini masih berada ditangan XXXXXX.

g. Sebidang Tanah seluas $\pm 1,5$ hektar yang dibeli dari Bapak Pandapotan Lubis seharga Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) berada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara 64m2 berbatas dengan tanah XXXXXX
 - Sebelah selatan 64m2 berbatas dengan tanah XXXXXX
- dan Bapak Poni
- Sebelah timur 216m2 berbatas dengan tanah XXXXXX
 - Sebelah barat 216m2 berbatas dengan tanah XXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini masih berada ditangan XXXXXX.

h. 1 (Satu) Unit Mobil Dahatsui Taft Rocky tahun 1994, Nomor Polisi BK XXXXX RE, Warna Hitam yang dibeli tahun 2017 yang dulunya atas nama XXXXXX (Ayah dari Penggugat) dan saat ini sudah dibalik namakan ke nama XXXXXX (Kakak kandung dari Tergugat);

i. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tahun 2008 atas nama XXXXXX nomor Polisi BM XXXXX yang dulunya dibeli secara kredit/cicilan dan saat ini sepeda motor tersebut berada ditangan Tergugat.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk memberitahukan kegiatan sidang pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming*) kepada pihak Kelurahan/Desa setempat di Kabupaten Langkat, untuk objek yang terletak di Kabupaten Bengkalis diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan surat mohon bantuan pelaksanaan *descente* nya;

5. Menanggukkan pembebanan biaya penetapan ini hingga putusan akhir;

Bahwa *Descente* terhadap objek harta bersama tersebut telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 di Kabupaten Langkat dan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa hasil *Descente* pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 di Kabupaten Langkat, dengan mengukur ulang objek tanah sesuai dengan posita 5.1, 5.2 dan 5.3 oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat dengan disaksikan oleh Kepala Dusun Namuteran Kecamatan Namuteran, Kabupaten Langkat, sebagaimana tertuang dan tergambar dalam berita acara sidang *Descente* yang telah sesuai dengan posita 5.1, 5.2 dan 5.3;

Bahwa hasil *Descente* pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan mengukur ulang objek

Halaman 22 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah serta objek kendaraan sesuai dalam posita 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 dan 5.10 (5.9 objek *a quo* sudah dicabut di persidangan) oleh Pengadilan Agama Bengkalis yang disaksikan oleh Perangkat desa dan di ukur oleh perangkat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

Bahwa hasil descente di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau telah sesuai dengan posita 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 dan 5.10 sebagaimana tertuang dalam berita acara descente;

Bahwa Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Stabat dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, serta kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa sesuai domisili tempat tinggal pihak Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sedangkan gugatan Penggugat ini merupakan perkara Harta Bersama, di

Halaman 23 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat dahulunya sebagai istri Tergugat yang telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat Pada Tahun 2021 sesuai dengan akta Cerai Nomor XXXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2022 (bukti P.1). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* dan didampingi Kuasanya hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa dalam persidangan dengan mengkuasakan kepada Budi Bakti Sitepu, SH., MA., MH dan Togar Lubis, SH., MH, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-A16/225/Hk.05/IX/2023 tanggal 19 September 2023, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas

Halaman 24 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai kehendak pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya pada setiap kali persidangan untuk menasehati Penggugat dengan memberikan pandangan dan nasehat secukupnya, agar Penggugat berdamai dan membagikan harta bersama yang digugatnya secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan harta bersama menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama

Halaman 25 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



perkawinannya dengan Tergugat sesuai dengan posita 5.1 s.d 5.10, kecuali 5.9 karena sudah dicabut, dengan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami istri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. dalam kitab Sunan ad-Dâruqutnî hadits No. 4492 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ل
حق له

artinya: "barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan selainnya ada perubahan/pencabutan posita dan petitum sesuai dengan berita acara dalam perkara *aquo*;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan harta bersama tersebut diatas Penggugat telah mengutarakan dalilnya dengan bukti –bukti, dan berdasarkan hal tersebut seXXXXXX dengan kaidah dalam kitab al-Anwār Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن تعزز بتعزز او توار اوغية جاز إثباته بالبينة

Artinya: “apabila dia Termohon enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi,;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang saat ini telah bercerai pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Stabat, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d P.8 merupakan merupakan alat bukti di bawah tangan sebagaimana dimaksud Pasal 1874 KUHPerdata dan 286 R.Bg. yang merupakan surat keterangan dari Kepala Desa Namoteras Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dan Kepala Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis mengenai Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan memiliki harta yang mereka hasilkan berupa 3 (tiga) objek tanah di Desa Namoteras dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) objek tanah di bukti tersebut telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 301 R.Bg.), sehingga Hakim menilai alat bukti Penggugat secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa surat keterangan Kepala Desa yang secara materiil dimaksudkan untuk menerangkan adanya objek sengketa (harta Penggugat dan Tergugat). Namun secara materiil bukti tersebut tidak memiliki penjelasan secara otentik surat kepemilikan tanah (objek) tersebut, sehingga Hakim menilai bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang Bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Hasil Cetak Foto kendaraan satu unit Mobil. bukti tersebut telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 301 R.Bg.), sehingga Hakim menilai alat bukti Penggugat secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa foto objek kendaraan yang secara materiil dimaksudkan untuk menerangkan adanya objek sengketa berupa Kendaraan (Mobil). Namun secara materiil bukti tersebut tidak memiliki penjelasan secara otentik kendaraan tersebut milik siapa dan dibeli tahun berapa, sehingga Hakim menilai bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun

Halaman 28 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, Sepeda Motor merek Honda Revo, Nomor polisi BM XXXXX, atas nama pemilik Tergugat yang dibeli tahun 2008 dimana Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, sehingga dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan empat orang saksi di persidangan, keempat saksi tersebut merupakan saksi yang mengetahui fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang bernama Saksi (tetangga Tergugat/saksi 1), Saksi (tetangga Tergugat/Saksi 2), Sabrina Br Bangun binti Sedar Bangun (Keponakan Penggugat/saksi 3), Saksi (Kepala Dusun Namoterus/saksi 4) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi 1 dan saksi 2 mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah bercerai pada tahun 2022 dan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui sewaktu dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 3 (tiga) bidang tanah kebun dan 1(satu) bidang tanah diatasnya berupa rumah yang berada di Desa

Halaman 29 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dimana objek yang salah satu tanah tersebut di bangun diatasnya sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan tanah kebun yang masih berproduksi yang hasilnya di ambil oleh Tergugat serta sebuah Mobil Daihatsu Taft Rocky keadaan rusak berat dan sudah tidak terpakai lagi serta sebuah sepeda motor merek Honda Revo yang digunakan Tergugat sehari-hari, harta tersebut adalah harta bersama yang digugat oleh Penggugat sebagai harta bersama, dan harta tersebut belum pernah di bagi dan dijual oleh Penggugat ataupun Tergugat dan untuk objek yang berada di Kabupaten Langkat saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi 3 dan saksi 4 memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi 3 dan saksi 4 mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah bercerai pada tahun 2022 dan saksi 3 dan saksi 4 mengetahui sewaktu dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 3 (tiga) bidang tanah kebun sawit yang berada di Desa Namoteras Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dan bahkan satu objek Penggugat dan Tergugat beli kepada saksi 3, dimana objek kebun sawit tersebut dikelola oleh keluarga Tergugat dan hasilnya tidak diketahui siapa yang mengambil, ketiga tanah tersebut belum pernah di bagi dan dijual, saksi 3 dan saksi 4 tidak mengetahui harta yang berada di Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keempat saksi Penggugat di persidangan, keempat saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung dimana ada saksi yang mengetahui objek harta sebagian berada di Kabupaten Langkat dan sebagian berada di Kabupaten Bengkalis sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap objek sengketa yang berada di Kabupaten Langkat dan hasil dari pemeriksaan tersebut benar terbukti

Halaman 30 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketiga objek tanah yang disengketakan berada di objek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara descente;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap objek sengketa yang berada di Kabupaten Bengkalis dan hasil dari pemeriksaan tersebut benar terbukti bahwa keempat objek tanah, dan satu bangunan diatasnya serta kendaraan mobil taft Rocky dan sepeda motor honda Revo yang disengketakan berada di objek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara descente hal tersebut dibenarkan oleh kepala desa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pelaksanaan descente yang dilakukan di Kabupaten Langkat dan di Kabupaten Bengkalis, Majelis berpendapat hasil descente tersebut diatas lebih memperjelas dan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa keadaan objek segketa yang sebenarnya dan keberadaan objek tersebut telah sesuai sebagaimana yang terdapat dalam posita dan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 S.d P.10 serta 4 orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah bercerai pada tahun 2022;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berdua, berupa :
 - a. Sebidang tanah kebun seluas 4704 m2 terletak di Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX
 - b. Sebidang tanah lahan sawit seluas 6147 m2 terletak di Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah XXX

Halaman 31 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
- Sebelah barat berbatas dengan tanah RukunBangun
- c. Sebidang tanah kebun seluas 4575 m² terletak di Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Adatta Bangun
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX dan Parit Kecil
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX
- d. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas ± 781,25 m²
 - e. Sebelah Utara 12 m berbatas dengan tanah Pendapotan Lubis;
 - f. Sebelah Selatan 13 m berbatas dengan tanah XXXXXX kulim;
 - g. Sebelah Timur 61 m berbatas dengan tanah XXXXX;
 - h. Sebelah Barat 64 m berbatas dengan tanah Pendapotan Lubis;

Bahwa tiga bangunan sebanyak 3 (tiga) unit yang berada diatas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen ukuran 6 m x 7 m;

1 (satu) unit bangunan rumah took usaha pupuk ukuran 4 m x 8 m;

1 (satu) unit rumah permanen ukuran 10 m x 16 m;

e. Sebidang tanah kebun sawit produktif seluas ± 27.782 m² terletak di RT.003 RW.0010, Kabupaten Bengkalis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara awalnya 136 m berbatas dengan tanah XXXXXX setelah dilaksanakan pengukuran ulang ukurannya adalah 218 m;
- Sebelah Selatan awalnya 120 m berbatas dengan tanah XXXXXX dan XXXXXX setelah dilaksanakan pengukuran ulang ukurannya adalah 350 m;

Halaman 32 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur awalnya 234 m berbatas dengan tanah XXXXXX setelah dilaksanakan pengukuran ulang ukurannya adalah 58 m berbatas dengan Siahaan;
 - Sebelah Barat awalnya 234 m berbatas dengan tanah XXXXXX setelah dilaksanakan pengukuran ulang ukurannya adalah 248 m berbatas dengan XXXXXX;
- f. Sebidang tanah lahan sawit seluas 9.156 m² terletak di dusun Kulim Jaya RT.03, RW.09, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara awal 84 m berbatas dengan tanah XXXXX setelah dilaksanakan pengukuran ulang ukurannya adalah 83 m;
 - Sebelah Selatan awal 84 m berbatas dengan tanah XXXXXX setelah dilaksanakan pengukuran ulang ukurannya adalah 85 m;
 - Sebelah Timur awal 136 m berbatas dengan tanah XXXXXX setelah dilaksanakan pengukuran ulang ukurannya adalah 113 m; Sebelah Barat awal 136 m berbatas dengan tanah XXXXXX setelah dilaksanakan pengukuran ulang ukurannya adalah 105 m; Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini masih berada ditangan XXXXXX.
- g. Sebidang tanah kebun seluas ± 8.610 m terletak di Dusun Kulim Jaya RT.03, RW.09, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara awal 64 m berbatas dengan tanah XXXXXX setelah dilaksanakan pengukuran ulang ukurannya adalah 41 m;
 - Sebelah Selatan awal 64 m berbatas dengan tanah XXXXXX dan Bapak Poni setelah dilaksanakan pengukuran ulang ukurannya adalah 48 m;
 - Sebelah Timur awal 216 m berbatas dengan tanah XXXXXX setelah dilaksanakan pengukuran ulang ukurannya adalah 192 m;
 - Sebelah Barat awal 216 m berbatas dengan tanah XXXXX setelah dilaksanakan pengukuran ulang ukurannya adalah 195 m;

Halaman 33 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya surat atas alas hak tanah dimaksud saat ini masih berada ditangan XXXXXX.

- h. 1 (Satu) Unit Mobil Dahatsui Taft Rocky tahun 1994, Nomor Polisi BK XXXXX RE, Warna Hitam yang dibeli tahun 2017;
 - i. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2008 atas nama XXXXXX Nomor Polisi BM XXXXX dan saat ini sepeda motor tersebut berada ditanganTergugat.
3. Bahwa objek tersebut diatas belum pernah di bagi dan di perjual belikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta-harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*, karenanya Majelis Hakim berpendapat harta tersebut secara hukum sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa kendatipun harta bersama kesemua surat kepemilikan berada di tangan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah memberikan jawaban serta bantahan terhadap objek-objek sengketa, Majelis berpendapat setelah menelaah bukti-bukti dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan dengan dilakukan descente menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa objek sengketa merupakan harta bersama walaupun dokumen surat mengatasmakan Tergugat, karena sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan *bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat, Majelis berpendapat oleh karena ternyata tidak ada perjanjian tertentu tentang harta yang diperoleh setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat *a quo* dipandang cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 agar Tergugat dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut secara natura, apabila harta bersama tidak dapat dibagikan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya seperdua untuk Penggugat dan seperdua diserahkan kepada Tergugat setelah dikeluarkan biaya lelang, pajak dan tagihan lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;

Halaman 35 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. Sebidang tanah kebun seluas 4704 m², terletak di Kabupaten Langkat, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXX;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX;
 - b. Sebidang tanah kebun sawit seluas 6147 m², terletak di Kabupaten Langkat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah XXX;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah RukunBangun;
 - c. Sebidang tanah kebun seluas 4575 m², terletak di Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Adatta Bangun;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXX dan Parit Kecil;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXX;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXXXX;
 - d. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 781,25 m² terletak di RT.003 RW.004, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 12 m berbatas dengan tanah Pendapotan Lubis;
 - Sebelah Selatan 13 m berbatas dengan tanah XXXXXX kulim;
 - Sebelah Timur 61 m berbatas dengan tanah XXXXX;
 - Sebelah Barat 64 m berbatas dengan tanah Pendapotan Lubis;

Halaman 36 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tiga bangunan sebanyak 3 (tiga) unit yang berada diatas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen ukuran 6 m x 7 m;

1 (satu) unit bangunan rumah toko usaha pupuk ukuran 4 m x 8 m;

1 (satu) unit rumah permanen ukuran 10 m x 16 m;

e. Sebidang tanah kebun sawit produktif dengan seluas \pm 27.782 m² terletak di RT.003 RW.0010, Kabupaten Bengkalis dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara 12 m berbatas dengan tanah Pendapotan Lubis;
- Sebelah Selatan 13 m berbatas dengan tanah XXXXXX kulim;
- Sebelah Timur 61 m berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Barat 64 m berbatas dengan tanah Pendapotan Lubis;

f. Sebidang tanah kebun seluas 9.156 m² terletak di dusun Kulim Jaya RT.03, RW.09, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara awal 83 m berbatas dengan tanah XXXXX;
- Sebelah Selatan awal 85 m berbatas dengan tanah XXXXXX;
- Sebelah Timur awal 113 m berbatas dengan tanah XXXXXX ;
- Sebelah Barat awal 105 m berbatas dengan tanah XXXXXX;

g. Sebidang tanah kebun seluas \pm 8.610 m terletak di Dusun Kulim Jaya RT.03, RW.09, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara awal 41 m berbatas dengan tanah XXXXXX;
- Sebelah Selatan awal 48 m berbatas dengan tanah XXXXXX dan Bapak Poni ;
- Sebelah Timur awal 192 m berbatas dengan tanah XXXXXX;
- Sebelah Barat awal 195 m berbatas dengan tanah XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (Satu) Unit Mobil Dahatsui Taft Rocky tahun 1994, Nomor Polisi BK XXXXX RE, Warna Hitam yang dibeli tahun 2017;

i. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2008 atas nama XXXXXX Nomor Polisi BM XXXXX dan saat ini sepeda motor tersebut berada ditanganTergugat.

Kesemua objek diatas adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang di peroleh setelah menikah;

4. Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut dibagi dua, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi milik Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) tersebut sesuai dengan bagian pada diktum angka 4 (empat) tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat setelah dikeluarkan biaya lelang, pajak dan tagihan lainnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Sri Armaini, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, S.H., dan Dra. Siti Masitah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh oleh Hj. Nurlili, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 38 dari 39 Putusan No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. Rabiah Nasution S.H

Sri Armaini, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

dto

Dra Siti Masitah S.H

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- Descente	: Rp	4.100.000,-
- PNB	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	4.520.000,-

(empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).